

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap tahun sering kali ditemukan perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah. Terutama dalam bulan-bulan yang berkenaan dengan ibadah keagamaan seperti awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Permasalahan ini merupakan permasalahan klasik yang senantiasa aktual. Klasik karena dari permasalahan ini muncul sejak zaman dahulu dan aktual karena setiap tahun permasalahan ini selalu muncul.¹

Ibadah dalam Islam selalu berhubungan dengan ruang dan waktu. Seperti ibadah puasa wajib yang hanya boleh dilakukan di bulan Ramadhan. Menurut Tono Saksono, perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah ini muncul akibat sikap kehati-hatian umat Islam, karena ada prosesi ibadah yang bila dilaksanakan pada hari yang salah, maka menjadi haram hukumnya. Puasa Ramadhan adalah wajib, namun ada ketentuan syara' yang menyatakan bahwa berpuasa pada tanggal satu Syawal adalah haram.²

Karena faktor kehati-hatian inilah, umat Islam sangat perhatian dalam hal penentuan awal bulan kamariah. Mereka akan berpegang pada prinsip yang diyakininya paling benar dan tepat dalam menentukan awal bulan kamariah, meskipun ditemukan banyak metode dalam penentuan awal bulan

¹ Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat*, Jakarta: Erlangga, 2007, hlm. 2.

² Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007, hlm. 15.

kamariah. Karena setiap kelompok umat Islam memiliki prinsip dalam penentuan bulan kamariah, maka timbullah banyak perbedaan.

Selain faktor kehati-hatian umat Islam dalam hal ibadah, tampaknya perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah juga disebabkan perbedaan interpretasi hadis Nabi. Ada beberapa redaksi hadis yang dijadikan rujukan dalam penentuan awal bulan kamariah, di antaranya:

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ (رواه البخارى)³

Artinya: “Adam telah bercerita kepada kami, Syu’bah telah bercerita kepada kami (Adam), Muhammad ibn Ziyad telah bercerita kepada kami (Syu’bah) berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Nabi Saw. atau Abul Qasim (Muhammad) Saw. bersabda: Berpuasalah kalian karena melihatnya (hilal) dan berbukalah kalian karena melihatnya. Jika kalian tertutup (oleh mendung) maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban menjadi tiga puluh (hari)” (HR. Bukhari)

Berdasarkan keterangan hadis di atas penentuan awal bulan kamariah terletak pada kata rukyat. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami *dhahir* hadis ini, sehingga melahirkan pendapat-pendapat berbeda. Ada yang berpendapat bahwa hadis tersebut adalah hadis yang bersifat *ta’abbudi* Artinya tidak dapat dirasionalkan, sehingga pengertiannya tidak dapat diperluas dan dikembangkan dan hanya terbatas pada rukyat (melihat) dengan mata telanjang.

Ada pula yang berpendapat bahwa hadis ini bersifat *ta’aqqli* artinya dapat dirasionalkan sehingga dapat diperluas dan dikembangkan. Kata rukyat

³ Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1992, juz VI, hlm. 481, hadis ke-1776.

tidak hanya berarti melihat dengan mata telanjang saja, tetapi bisa berarti mengetahui, yakni mengetahui -sekalipun bersifat *dzanni*- tentang adanya hilal dengan perhitungan.⁴

Banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia ini menjadi suatu fenomena unik. Masing-masing aliran memiliki cara sendiri dalam penentuan awal bulan kamariah. Aliran-aliran seperti ini biasanya dimotori oleh masing-masing ormas Islam. Seperti yang telah diungkapkan di awal tadi, penentuan awal bulan kamariah merupakan persoalan klasik yang senantiasa aktual.

Pada dasarnya di Indonesia tidak hanya terdiri dari dua kelompok tersebut. Masih banyak kelompok lain yang memiliki metode dan pemikiran sendiri dan berbeda dalam menentukan awal bulan kamariah. Metode-metode yang berbeda tersebut ada kalanya karena perbedaan interpretasi hadis, ada pula yang berpegang pada kejadian alam, tidak pada pengamatan terhadap Bulan.⁵ Perbedaan ini kiranya wajar, sebab ini merupakan kekuasaan Allah dalam menciptakan makhluk hidup yang bervariasi. Bukan hanya bervariasi dalam bentuk saja, tetapi juga variasi dalam pemikiran.

Setelah diketahui perbedaan ulama tentang pemahaman memaknai kata “rukyat” pada hadis di atas, sekarang pembahasan beralih pada kedua cara ini (rukyat dan hisab) secara terpisah.

⁴ Ahmad Izzuddin, *op.cit.* hlm 44-45.

⁵ Dalam hal ini misalnya kelompok An-Nadzir, dalam hal penentuan awal bulan kamariah, mereka berpegangan pada pasang-surut air laut.

Secara harfiah, rukyat berarti melihat secara visual (melihat dengan mata kepala).⁶ *Rukyat al-hilal* adalah suatu kegiatan atau usaha melihat hilal atau Bulan sabit di langit (ufuk) sebelah Barat setelah Matahari terbenam menjelang awal bulan baru –khususnya menjelang bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah- untuk menentukan kapan bulan baru itu dimulai.⁷

Proses pengamatan ini dinilai paling akurat karena melihat langsung fenomena alam yang terjadi. Namun, dalam pelaksanaan rukyat ini terkadang ditemukan banyak kesulitan. Banyak problem yang menghambat keberhasilan pelaksanaan rukyat secara visual, di antaranya: kondisi cuaca (mendung, tertutup awan); ketinggian hilal dan Matahari; jarak antara Bulan dan Matahari (bila terlalu dekat, meskipun Matahari telah tenggelam, berkas sinarnya masih menyilaukan sehingga hilal tidak akan nampak); kondisi atmosfer Bumi (asap akibat polusi, kabut, dan sebagainya); kualitas mata pengamat; kualitas alat (optik) untuk pengamatan; kondisi psikologis pengamat (kadang karena faktor tertentu mempengaruhi penglihatan pengamat, misalnya mengira Venus sebagai hilal atau mengira celah di antara gumpalan awan yang berbentuk sabit sebagai hilal, dan lain-lain).⁸

Berdasarkan hal-hal di atas, maka saat ini perlu adanya penghitungan terlebih dahulu sebelum melakukan pengamatan mengenai dimana posisi hilal,

⁶ Selengkapnya lihat Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab –Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 460.

⁷ Lihat Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004, hlm. 173.

⁸ Lihat Tono Saksono, *op.cit*, hlm 87.

ketinggian hilal dan bagaimana keadaan hilal pada saat Matahari terbenam, sehingga hilal dapat dengan mudah ditemukan tanpa terkecoh dengan obyek lain selain hilal.

Ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam *rukyat al-hilal*, adalah tempat observasi dan iklim di sekitar tempat observasi. Pada dasarnya, tempat yang baik untuk mengadakan observasi awal bulan kamariah adalah tempat yang memungkinkan pengamat dapat mengadakan observasi di sekitar tempat terbenamnya Matahari. Pandangan pada arah itu sebaiknya tidak terganggu, sehingga horison akan terlihat lurus pada daerah yang mempunyai azimut 240° - 300° . Daerah tersebut diperlukan terutama jika observasi dilakukan sepanjang musim dengan mempertimbangkan pergeseran Matahari dan Bulan dari waktu ke waktu.⁹

Iklim yang baik juga diperlukan untuk keberhasilan *rukyat al-hilal*. Pada awal bulan, cahaya Bulan sabit begitu tipis, hampir sama tipisnya dengan cahaya Matahari, sehingga kebersihan langit dari awan mendung di ufuk Barat sangat diperlukan.¹⁰

Secara harfiah, hisab berarti perhitungan.¹¹ Dalam al-Quran, kata hisab banyak digunakan untuk menjelaskan hari perhitungan (*yaum al-hisab*). Hisab dalam hal ini adalah perhitungan untuk menentukan awal bulan kamariah.

⁹ Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981, hlm. 51-52.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Lihat Ahmad Warson Munawir, *op.cit*, hlm. 262.

Proses hisab diawali dari pengamatan benda langit yang dilakukan oleh astronom pada zaman dahulu, kemudian dari hasil pengamatan itu mereka membuat suatu hipotesis mengenai hasil pengamatan, kemudian mereka melakukan verifikasi mengenai hipotesis mereka. Jika hasil verifikasi menunjukkan kebenaran, maka diambillah sebuah simpulan berupa rumus-rumus yang digunakan untuk mengetahui peredaran benda langit.

Namun dalam hisab ini masih ditemukan kelemahan, mengingat hisab adalah kesimpulan mengenai hasil pengamatan, keakuratan data terkadang menjadi masalah. Keakuratan hisab sangat tergantung pada hasil pengamatan (rukyat). Berdasarkan hal ini, maka sebagian kelompok menolak penentuan awal bulan dengan hisab murni. Mereka lebih percaya pada hasil rukyat.

Saat ini masih terdapat banyak ulama yang menganggap segala macam perhitungan untuk menentukan hilal dengan mengabaikan pengamatan secara visual adalah tidak memiliki dasar hukum, bahkan dianggap merekayasa (*bid'ah*). Ini misalnya, dijadikan suatu fatwa resmi di Mesir pada masa dinasti Fatimid, saat Jenderal Jawhar memerintah pada tahun 359 H atau 969 M.¹²

Terlepas dari kontroversi mengenai hisab atau rukyat dalam penentuan awal bulan kamariah. Ada hal yang perlu dikaji, terutama dalam hal observasi hilal. Mengingat ada beberapa hal yang menjadi penghalang dalam pelaksanaan *rukyat al-hilal*, maka perlu diadakan penelitian tentang kelayakan tempat observasi demi keberhasilan pengamatan.

¹² Tono Saksono, *loc. cit.*

Hal yang penting lainnya dalam pelaksanaan *rukyat al-hilal* adalah beberapa hal yang wajib dipersiapkan, yaitu alat optik. Keberadaan alat ini begitu penting mengingat mata manusia harus fokus untuk melihat benda sekecil hilal. Dengan menggunakan alat optik otomatis lebih diutamakan sebab kemudahan dalam mengoprasikannya, berupa teleskop yang dilengkapi dengan *sky watcher*.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *rukyat al-hilal* ialah lokasi rukyat yang strategis.¹³ Ada beberapa indikasi yang menunjukkan tempat tersebut layak dijadikan lokasi *rukyat al-hilal*. Pertama, keadaan ufuk Barat bersih dari hal-hal yang menutupi, seperti bukit, gunung, maupun pepohonan. Kedua, kebersihan lokasi dengan polusi cahaya dan bersih dari polusi asap. Ketiga, mudah dijangkau, sehingga dalam pembidikan hilal menjadi lebih memudahkan.

Keberadaan hilal dapat dirukyat dengan dua ketentuan; cahaya bulan ada seperlima inch (12 menit) dan busur *maksul* hilal ada sederajat, atau cahaya bulan ada dua pertiga inch (40 menit) dan *irtifa*'nya 6° dan busur *baksulna* ada 11° . Jika salah satu dari keduanya ada yang tidak terpenuhi, maka memungkinkan akan sulit dilihat. Tetapi jika keduanya sama-sama tidak terpenuhi maka hilal tidak dapat dirukyat.¹⁴

¹³ Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama, *op. cit*, hlm. 51-52.

¹⁴ Abdul Karim dan M. Rifa Jamaluddin Nasir, *Mengenal Ilmu Falak*, Yogyakarta: Qudsi Media, 2012, hlm. 20.

Ketentuan lainnya yang tidak kalah penting dan menjadi standar terlihatnya hilal yaitu tentang adanya ketentuan 2-3-8. Dua (2) artinya tinggi hilal mencapai 2°. Tiga (3) adalah jarak antara Matahari dan hilal. Sedangkan delapan (8) adalah umur Bulan minimal 8 jam. Jika ketiganya tidak terpenuhi maka sangat sulit hilal untuk dirukyat bahkan tidak dapat dilihat jika hilal di bawah ufuk atau *ijtima' bakda gurub*.¹⁵

Dalam hal ini, Pantai Pasir Putih dengan koordinat 07° 41' 31,26" LS, 113° 49' 42,09" BT, yang terletak di Situbondo Jawa Timur adalah salah satu pantai yang terletak di pesisir Utara pulau Jawa. Pantai ini berlokasi tepat di jalur pantura Bali-Surabaya. Pantai Pasir Putih adalah salah satu pantai yang sering digunakan untuk pelaksanaan *rukyyat al-hilal* oleh instansi pemerintah.¹⁶

Melalui penelitian ini, penulis ingin menguji kelayakan Pantai Pasir Putih Situbondo Jawa Timur sebagai tempat *rukyyat al-hilal*. Jika hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pantai ini layak sebagai tempat *rukyyat al-*

¹⁵ Badan Hisab Rukyat yang berpusat di Istanbul, Turki, menentukan minimal ketinggian hilal 7 derajat. Menurut penelitian Committee for Crescent Observation (CFCO) Amerika Serikat, hilal tidak mungkin tampak sebelum ketinggian hilal mencapai 10 derajat. Muhammad Ilyas memberikan kriteria 5 derajat. Departemen Agama memberikan kriteria 4 derajat. Sedangkan dari MABIMS sebenarnya berpotensi mempersatukan perbedaan yang ada di Indonesia, yaitu kriteria ketinggian 2 derajat. (Dinamakan juga dengan limit Danjon. Ketentuan ini diambil dari hasil penelitian Schaefer (1991) bahwa baik dengan mata telanjang atau pun dengan teleskop, hilal tidak dapat terlihat jika jarak sudut Matahari-bulan kurang dari 7 derajat). Hanya saja dari Muhammadiyah belum sependapat. Thomas Djamaluddin, *op. cit.* hlm. 62. Lihat juga Tono Saksono, *op. cit.*, hlm. 91. Lihat juga Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyat, Telaah Syariah, Sains, dan Teknologi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 62. Lihat juga di Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat, Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hlm. 155.

¹⁶ Wawancara dengan warga sekitar dan pada pengurus Pantai Pasir Putih pada 10 Februari 2013.

hilal, penulis ingin merekomendasikannya kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini Kementerian Agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin membatasi rumusan masalah dalam penelitian agar penelitian ini lebih spesifik dan efisien agar tidak terlalu melebar. Adapun rumusan masalah terbagi dalam dua garis besar:

1. Apa yang melatarbelakangi digunakannya Pantai Pasir Putih Situbondo Jawa Timur sebagai tempat *rukyyat al-hilal*?
2. Bagaimana tingkat kelayakan Pantai Pasir Putih Situbondo Jawa Timur menjadi tempat *rukyyat al-hilal* dilihat dari segi geografis dan atmosfer?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis mempunyai tujuan antara lain :

1. Mengetahui latar belakang digunakannya Pantai Pasir Putih Situbondo Jawa Timur sebagai tempat *rukyyat al-hilal*.
2. Mengetahui kelayakan Pantai Pasir Putih Situbondo Jawa Timur ditinjau dari segi geografis dan atmosfer. Nantinya dapat diketahui dan mempertimbangkan waktu-waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan *rukyyat al-hilal* di pantai ini.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Mendukung metode penentuan awal bulan kamariah dengan *rukyat al-hilal* dengan mempertimbangkan faktor keberhasilan *rukyat al-hilal* berdasarkan pertimbangan tempat observasi
2. Bisa menjadi rekomendasi titik *rukyat al-hilal* kepada pihak yang berwajib dalam hal *rukyat al-hilal*, seperti Kementerian Agama dan Lajnah Falakiyah atau semacamnya.

D. Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian penulis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui korelasi pembahasan dan penelitian dalam penelitian ini agar tidak terjadi pengulangan. Penulis menemukan dua penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis. Pertama skripsi Oki Yosi yang berjudul “Studi Analisis Hisab Rukyat Lajnah Falakiyah al-Husiniyyah Cakung Jakarta Timur dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah (Studi Kasus Penetapan Awal Syawal 1427 H/2006 M)”. Ada dua hal yang dihasilkan dari penelitian ini.¹⁷ *Pertama*, metode hisab yang digunakan adalah *Sullam al-Nayyirain* dan metode rukyat yang digunakan adalah tongkat kayu setinggi 1 meter yang dipatok tegak lurus yang ujungnya menghadap Barat dan Timur sebagai acuan melokalisir hilal. *Kedua*, analisis terhadap hisab yang

¹⁷ Oki Yosi, “Studi Analisis Hisab Rukyat Lajnah Falakiyah al-Husiniyyah Cakung Jakarta Timur dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah (Studi Kasus Penetapan Awal Syawal 1427 H/2006 M)”, Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011.

digunakan Lajnah Falakiyah al-Husniyah pada perhitungan waktu ijtima' atau konjungsi saat Matahari terbenam dan tinggi hilal. Analisis dari rukyat pada Lajnah Falakiyah al-Husniyah adalah lemahnya alat sebagai acuan. Selain itu, lokasi *rukyat al-hilal* ufuk Barat Cakung dipenuhi gedung-gedung dan cahaya lampu yang berpengaruh terhadap keberhasilan rukyat.

Kedua, penelitian Khoirotun Nikmah yang berjudul “Analisis Tingkat Keberhasilan Rukyat di Pantai Tanjung Kodok Lamongan dan Bukit Condrodipo Gresik Tahun 2008-2011”. Penelitian ini lebih dekat dengan penelitian penulis, yaitu komparasi tempat rukyat di Pantai Tanjung Kodok Lamongan dengan Bukit Condrodipo Gresik. Khoirotun Nikmah meneliti pada faktor-faktor tingkat keberhasilan yang terjadi pada kedua tempat tersebut¹⁸. Perbedaannya dengan penelitian penulis adalah; penulis lebih memfokuskan pada satu tempat rukyat untuk diteliti tingkat kelayakannya ditinjau dari aspek geografis dan atmosfer. Tempat yang menjadi objek adalah Pantai Pasir Putih Situbondo Jawa Timur.

E. Metode Penelitian

Adapun metode-metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian, adalah sebagai berikut:

¹⁸ Khoirotun Nikmah, “Analisis Tingkat Keberhasilan Rukyat di Pantai Tanjung Kodok Lamongan dan Bukit Condrodipo Gresik Tahun 2008-2011”, Skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2012.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena jenis penelitian seperti ini dapat memberikan data yang akurat dan spesifik terhadap objek penelitian. Penelitian yang penulis lakukan mempunyai kemungkinan yang terbuka akan berbagai perubahan yang diperlukan. Di samping itu, penelitian ini juga lentur terhadap kondisi yang ada di lapangan.¹⁹

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini mempunyai beberapa ciri: *Pertama*, lingkungan alamiah sebagai sumber data langsung. *Kedua*, manusia merupakan alat (instrumen) utama pengumpul data.²⁰

2. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode-metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan dalam penelitian, yaitu:

a. Metode Wawancara

Yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seseorang sasaran penelitian (responden). Diharapkan dengan metode ini penulis mendapatkan data langsung dari Kementrian Agama Situbondo Jawa Timur dan beberapa pihak

¹⁹ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997, hlm. 36. Baca juga, Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2007, hlm. 66 dan 68.

²⁰ *Ibid*, hlm. 37-42.

yang pernah menggunakan Pantai Pasir Putih sebagai tempat *rukyat al-hilal*, seperti Lajnah Falakiyah Situbondo dan BMKG untuk mendapatkan data atmosfer dan anomali cuaca.

b. Metode Observasi

Dalam hal ini penulis akan melakukan observasi lapangan pada awal bulan kamariah untuk menguji keberhasilan rukyat di tempat ini. Hal ini dilaksanakan guna mengetahui lebih jelas perihal letak geografis Pantai Pasir Putih Situbondo Jawa Timur sebagai tempat *rukyat al-hilal*.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah metode sekunder yang dipakai oleh penulis. Data yang diperoleh berasal dari catatan hasil *rukyat al-hilal* Kementerian Agama di Pantai Pasir Putih Situbondo Jawa Timur.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis yang dipakai bersifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar dan perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi tertentu. Peneliti melakukan analisis data dan memaparkannya dalam bentuk uraian naratif.²¹

²¹ Beni Kurniawan, *Metodologi Penelitian*, Tangerang: Jelajah Nusantara, 2012, hlm. 21.

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi tentang konsep umum penentuan awal bulan kamariah menggunakan metode rukyat. Pada bab kedua ini memuat pengertian rukyat, dasar hukum rukyat, pelaksanaan rukyat di Indonesia, faktor yang mempengaruhi keberhasilan rukyat, praktik rukyat di lapangan, problematika dalam pelaksanaan rukyat, dan kriteria tempat rukyat yang ideal.

Bab tiga berisi gambaran umum Pantai Pasir Putih Situbondo Jawa Timur. Membahas di dalamnya tentang letak geografis pantai, kondisi cuaca dan atmosfer pantai, historisitas digunakannya pantai sebagai tempat rukyat, dan data-data hasil rukyat yang pernah dilaksanakan di Pantai Pasir Putih Situbondo.

Bab empat berisi analisis penulis tentang latar belakang digunakannya Pantai Pasir Putih dan uji kelayakan serta verifikasi tempat rukyat Pantai Pasir Putih Situbondo Jawa Timur dalam penentuan awal bulan kamariah ditinjau dari perspektif geografis dan atmosfer.

Bab terakhir berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan, saran-saran, dan kalam akhir dari penelitian ini.